

Tinjauan Ekonomi Islam: Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 697/Pdt. G./2012/Pa. Mdn)

*Islamic Economic Review: Analysis Of Judges' Decisions In Case Study Of Musyarakah Academic
Financing Law At Medan Religious Court (Case Study Of Decision Number: 697/Pdt. G./2012/Pa.
Mdn)*

Jeroh Miko¹, Riswan Rambe², Ria³

^{a,b}Dosen Tetap Universitas Potensi Utama Medan; Jl. Kl Yos Sudarso, (061) 6640525

^cMahasiswa Universitas Potensi Utama Medan; Jl. Kl Yos Sudarso, (061) 6640525

jerohmiko70@yahoo.com¹, Riswanrambe93@gmail.com², ria0101112000@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, untuk mengetahui lebih dalam tentang akad musyarakah terutama mengenai akibat dari meninggalnya salah satu syarik pada akad tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan jenis penelitian hukum normative. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, objek kajiannya adalah putusan nomor: 967/Pdt.G/2012/PA.Medan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Putusan hakim atas perkara ini kurang tepat, dilihat dari sisi hukum formil, gugatan tersebut cacat formil karena mengandung unsur *error in person* sehingga seharusnya majelis hakim menolak gugatan tersebut atau membuat putusan NO dan jika dilihat dari sisi hukum materil putusan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan akad musyarakah. Karena majelis hakim hanya bertitik tolak pada asuransi yang bukan merupakan pokok gugatan sehingga putusan tersebut dinilai kurang tepat. Dalam akad musyarakah ini pihak ketiga tidak memiliki wewenang yang sama dengan pihak pertama, terkecuali pihak pertama yakni nasabah memberikan wewenangnya dan atas persetujuan oleh pihak kedua yakni Bank. Berakhirnya akad musyarakah disebabkan berakhirnya masa akad atau telah tercapainya tujuan, pihak ketiga tidak memiliki wewenang yang berbeda dengan sebelum akad tersebut berakhir. Namun jika berakhirnya disebabkan oleh kematian pihak pertama yakni nasabah, maka ahli waris sebagai pihak ketiga harus menyelesaikan kewajiban pihak pertama yakni melanjutkan atau menyudahi akad.

Kata Kunci : Analisis, Putusan, Musyarakah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

This study aims to determine the basic considerations of the Judge in deciding case Number: 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn in the Sharia Economic dispute case issued by the Medan Religious Court, to find out more about musyarakah contracts, especially regarding the consequences of death one of the verses in the contract. This research is a literature review with a normative legal research type. The nature of the research used is analytical descriptive, the object of study is decision number: 967/Pdt.G/2012/PA.Medan. The results of the study revealed that: The judge's decision on this case was not quite right, seen from a formal legal perspective, the lawsuit was formally flawed because it contained an element of error in person so that the panel of judges should have rejected the lawsuit or made a NO decision and if viewed from a material legal perspective the panel of judges' decision is not in accordance with the regulations or laws relating to musyarakah contracts. Because the panel of judges only had their starting point on insurance which was not the subject of the lawsuit, the decision was deemed inappropriate. In this musyarakah contract, the third party does not have the same authority as the first party, except for the first party, namely the customer, who gives his authority and with the approval of the second party, namely the Bank. The end of a musyarakah contract is caused by the end of the contract period or the goal has been achieved, the third party does not have different authority than before the contract ended. However, if the termination is caused by the death of the first party, namely the customer, then the heirs as a third party must complete the obligations of the first party, namely continuing or ending the contract.

Keywords : Analysis, Decision, Musyarakah, Religious Courts

Disubmit: 8 November 2020

*Info Artikel :
Direview: 15 Desember 2020*

Diterima: 25 Januari 2021

Copyright © 2021 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkanya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.¹

Salah satu aspek cakupan ajaran Islam yang sejak awal telah menjadi diskursus Al-Qur'an adalah masalah kegiatan ekonomi dalam kehidupan ummat manusia. Al-Qur'an lahir tidak dalam lingkungan hampa, tetapi dalam kehidupan realitas manusia yang kompleks termasuk persoalan-persoalan ekonomi manusia. Berbagai respon Islam terhadap praktik-praktik perniagaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Mekkah pada awal kelahirannya dan contoh-contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya di Mekkah dan Madinah, menunjukkan bahwa Islam sejak awal kemunculannya telah menunjukkan bukti perhatiannya terhadap kegiatan ekonomi.

Islam berpandangan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan realisasi dari tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Fungsi manusia tersebut yaitu mengelola dan memanfaatkan alam seisinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai amanah dari Allah SWT. Aktivitas ekonomi dinilai sebagai sarana untuk memenuhi jalannya kehidupan (*wasilah al hayah*) yang tidak saja bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan material di dunia ini, tetapi merupakan aktualisasi bentuk pengabdian kepada Allah SWT yang berujung pada mengharap ridho-Nya di akhirat kelak.

Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah adalah adanya sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan demikian sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam/syariah dalam bidang ekonomi.

Sebagaimana diketahui, bahwa konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam.

Berbagai lembaga keuangan syariah ini (seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, *baitul maal wattamwil/ BMT*) akan memiliki pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip Islam.

Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini merupakan salah satu interpretasi dari postulat keimanan dalam tataran kemanusiaan (muamalah). Kerena itu dalam Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari postulat keimanan kepada Allah bahkan menjadi *built in control* bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu kemudian LKS dibangun dan dirancang dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan manusia. LKS diharapkan menjadi alternatif bahkan solusi yang menentukan bagi perkembangan pembangunan ekonomi nasional, khususnya ummat Islam.

Salah satu bentuk LKS adalah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional. Eksistensi bank syariah pada awalnya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang

Perbankan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,. Kemudian pada tahun 2008 terdapat undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit diatur perbankan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, eksistensi perbankan syariah diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perbankan syariah, serta melakukan pengelolaan moneter melalui perbankan syariah dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Berbicara tentang perbankan syariah tak lepas dari prinsip-prinsip dan produk-produk perbankan syariah yang universal. Adapun prinsip perbankan syariah adalah berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam. Adapun produk-produk perbankan syariah adalah: Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan beberapa produk perbankan syariah, yaitu *mudharabah (profit sharing)*, *musyarakah (joint venture)*, *murabahah (cost plus)*, *ijarah (leasing)*, dan *ijarah wa iqtina*.³ Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, produk-produk bank syariah yang disebut adalah *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam (future delivery)*, *istishna'*, *qaradh*, *ijarah*, *muntahiya bittamlik*, *kafalah*, *hawalah*, *letter of credit* syariah, bank garansi syariah, kegiatan perbankan dibidang sosial berdasarkan prinsip Syariah.⁴

Selain transaksi-transaksi yang disebut dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 itu, ditambah produk-produk yang disebut dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, masih terdapat pula beberapa jenis transaksi yang lain, yakni produk perbankan syariah yang berupa: *rahn (collateralised borrowing)*, *sharf (foreign exchange)*, *wakalah (nominating another person to act)*, dan *syariah card* berdasarkan prinsip Syariah.

Selain produk-produk tersebut diatas, juga dikenal produk-produk yang disebut *bai'al-dayn (debt trading)*, *al-ijarah thumma al-bai' (hirepurchase, yaitu leasing and subsequently purchase)*, *bai'bithaman ajil (deferred payment sale)*, *bai' al-istijrar (supply contract)*, *ujr* atau *ujrah (fee)*, dan *hibah (gift)*.⁵

Diantara beragam produk perbankan syariah musyarakah adalah salah satu produk perbankan dalam bentuk kemitraan seperti halnya pada mudharabah. Namun bedanya adalah bahwa pada musyarakah yang menyediakan dana untuk membiayai proyek investasi atau usaha kemitraan tersebut bukan hanya bank tetapi juga nasabah. Dengan kata lain, para mitra ikut membiayai. Dan dalam pengelolaan proyek investasi atau usaha kemitraan tersebut tidak hanya dilakukan oleh nasabah sendiri tapi bank juga turut ambil andil.

Syirkah dalam arti bahasa adalah: "Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Pengertian syirkah dengan ikhtilath (percampuran) banyak ditemukan dalam literatur fiqh mazhab empat. Syirkah diartikan ikhtilath karena di dalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.

Banyaknya Undang-Undang atau peraturan yang mengatur serta menjelaskan tentang musyarakah bukan menjadi penjamin tidak adanya masalah atau kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang membahas tentang upaya penyelesaian sengketa ataupun perkara yang menyangkut tentang musyarakah. Adapun pada Fatwa DSN MUI No.08 Tahun 2000 tertera bahwa pada poin 4 Biaya Operasional dan Persengketaan yang menyatakan bahwa: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".⁶

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan untuk membawa kepada kemaslahatan ummat khususnya dalam bidang perekonomian yang semakin berkembang pesat lahir

Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dimana salah satu materi penting dalam amandemen pertama tersebut adalah mengenai perluasan kewenangan dari pengadilan agama yakni kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006.

Setelah adanya perluasan kewenangan kekuasaan Hakim di Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, mengeluarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai respon terhadap perkembangan praktek hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁷

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PPU-X/2012 yang menjadikan Peradilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara Perbankan Syariah juga menjadi penguat keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesai sengketa syariah.

Untuk itu Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesai sengketa syariah menerima pengajuan gugatan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perkara ekonomi syariah yang telah diputus Pengadilan Agama Medan, yang salah satunya adalah putusan nomor: 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tentang perkara tuntutan pembiayaan musyarakah dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam perkara tersebut terdapat tiga pihak yang berperkara yaitu Penggugat selaku orangtua yakni ibu dari nasabah PT. Bank Sumut Syari'ah cabang Padangsidempuan, T1 (Tergugat 1) selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syari'ah cabang Padangsidempuan dan T2 (Tergugat 2) sebagai Direktur Utama PT. Bank Sumut, T3 (Tergugat 3) selaku Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syari'ah, T4 (Tergugat 4) selaku Pemerintah RI. c/q Departemen Keuangan RI c/q Direktur Jendral Piutang dan Lelang kantor wilayah I Medan c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, dan Para Turut Tergugat yang berjumlah tiga orang selaku keluarga alm. nasabah. Perkara gugatan tersebut muncul bermula dengan adanya akad perjanjian pembiayaan musyarakah, yang mana almarhum nasabah menggunakan pembiayaan musyarakah dari Tergugat 1 dan 2 untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan anggunan Sertifikat Hak Milik atas tanah beserta bangunannya. Adapun biaya-biaya yang dibebankan oleh tergugat I dan II kepada Alm. Nasabah dalam permohonan pembiayaan musyarakah adalah antara lain:

— Administrasi senilai	Rp. 8.750.000,-
— Notaris	Rp. 1.500.000,-
— Asuransi Jiwa	Rp. 2.170.000,-
— Ass. Kebakaran	Rp. 1.189.408,-
TOTAL BIAAYA	Rp. 13.609.408,-

Keseluruhan biaya ini telah dibayar secara lunas oleh Alm. Nasabah kepada Tergugat I dan II.

Pada awalnya Alm. Nasabah membayar angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada Tergugat 1 dan 2 dengan lancar, akan tetapi pada bulan Juli tahun 2011, Alm. Nasabah tidak lagi membayarkannya kepada Tergugat 1 dan 2 disebabkan Alm. Nasabah meninggal dunia. Maka fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat dan Turut Tergugat 1,2 dan 3 sebagai ahli waris dari Alm. Nasabah.

Tergugat 1 juga telah menyampaikan Surat Peringatan I, II, dan III (terakhir) kepada Ahli waris Alm. Nasabah agar melunasi pembiayaan kepada Tergugat 1 dan 2. Namun karena Penggugat dan Turut Tergugat 1,2 dan 3 belum menunjukkan itikat baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun telah berulang-ulang disurati oleh Tergugat 1 dan 2. Maka berkenaan dengan hal tersebut maka Tergugat 1 dan 2 memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka anggunan yang telah di serahkan kepada Tergugat 1 dan 2 akan segera diajukan lelang ke tergugat 4. Berdasarkan hal tersebut Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Nasabah merasa perlu untuk

menjaga hak dan kepentingan Penggugat dan Turut Tergugat 1,2 dan 3, maka Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Didalam perkara tersebut Penggugat didalam gugatannya menuntut pembatalan atau penundaan pelaksanaan permohonan lelang eksekusi oleh Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 4 sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini, menuntut pembebasan dari beban hutang pembiayaan musyarakah dari Tergugat 1 dan 2 senilai Rp.752.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), menuntut sita *revindicatoir* (sita milik) pada objek anggunan berupa sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan milik Alm. Nasabah, menuntut para Tergugat 1 dan 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari sampai putusan ini dijalankan dengan baik. Namun dalam putusannya Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, diantaranya, hakim memutuskan menyatakan Penggugat serta Turut tergugat 1,2 dan 3 selaku ahli waris Alm. Nasabah dibebaskan dari beban untuk melunasi akad pembiayaan Musyarakah, dan memutuskan pengembalian objek anggunan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan kepada Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2 dan 3 sebagai ahli waris alm. nasabah.

Dalam putusan ini terdapat dua kesalahan, yakni dalam hal hukum materil dan hukum acara. Dalam hal hukum materil yakni, dalam putusan ini majelis hakim memutuskan bahwa ahli waris bebas dari beban melunasi sisa pembayaran akad pembiayaan musyarakah dan menjadi tanggung jawab Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara utuh, namun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.08 Tahun 2000 jelas menyatakan pada poin Keuntungan tertera: "Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian syirkah", dan poin Kerugian : "Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal". Dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa apabila terjadi penghentian syirkah maka pembagian keuntungan dan kerugian harus ditunaikan dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam putusan ini tidak terdapat penyelesaian akan hal ini.

Selain itu, dalam putusan ini dengan menyertakan pihak asuransi sebagai pihak yang menyelesaikan pembayaran pembiayaan musyarakah tersebut dapat diartikan bahwa sisa pembayaran musyarakah tersebut dianggap sebagai hutang nasabah. Sementara musyarakah pada dasarnya bukanlah transaksi yang berkaitan dengan hutang-piutang, seperti yang telah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.08 Tahun 2000 tersebut diatas telah jelas bahwa musyarakah adalah akad kerjasama, yang mana jika salah satu pihak meninggal maka akad tersebut terputus dan saham juga modal dari masing-masing pihak dikembalikan termasuk keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, maka sisa pembiayaan yang merupakan saham dan keuntungan yang belum terbayar sampai nasabah meninggal harus dikembalikan, namun bukan dianggap sebagai hutang. Sementara dalam putusan ini tidak dinyatakan demikian.

Berkaitan dengan hukum acara, dalam hal kewenangan pengajuan gugatan, penggugat dalam kasus ini tidak berhak untuk mengajukan gugatan perkara ini (*error in persona*). Hal ini disebabkan karena penggugat bukanlah pihak yang melakukan perjanjian akad musyarakah tersebut. Sebagaimana dalam praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama Penggugat adalah seseorang yang memiliki kepentingan langsung dan memiliki sesuatu hal yang harus dilindungi oleh hukum. Selain itu, dalam gugatannya penggugat salah menentukan tergugat, dimana penggugat menggugat individu yang seharusnya menggugat instansinya. Dengan demikian gugatan penggugat seharusnya dinyatakan cacat formil.⁸

Perluasan kewenangan pada Pengadilan Agama, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama, terutama Hakim. Para Hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan *ius curia novit*, yang artinya bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.⁹ Keniscayaan Hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai pertanggung jawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar, hal tersebut sesuai dengan *adagium res judicata pro veritate hebeatur*. Berdasarkan hal tersebut, setiap Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan

menguasai soal perekonomian syariah.¹⁰ Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menjadikan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa perkara Perbankan Syariah.

Perluasan kewenangan absolut mengenai ekonomi syariah ini memang belum lama terjadi, begitu pula dengan permasalahan yang dipersengketakan di Pengadilan Agama pun masih sangat terbatas dan tergolong menjadi sebuah sengketa baru. Putusan Nomor: 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. termasuk sebuah putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang terhitung baru ditangani oleh Pengadilan Agama Medan, dan dari hasil prapenelitian diketahui bahwa masih sedikit kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Medan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan jenis penelitian hukum normative. Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitis* dalam hal ini yang menjadi objek kajian adalah putusan nomor: 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tentang perkara gugatan sengketa ekonomi syari'ah. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Medan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Akad Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syirkah* atau *syarikah* yang berarti serikat atau kongsi.¹¹ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek". Secara etimologi *as-syirkah* atau *al-musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilat wa al-imtizaj* yaitu percampuran. Dalam Lisan al-'Arab disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama yaitu *mukhalathatu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.¹²

Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan secara khusus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.

Dalam *musyarakah* terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam perbankan syari'ah, bank yang memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut.

Hasil keuntungan dari *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada *mudharabah* dimana satu pihak saja, yaitu *shahib al-mal*, yang menanggung risiko finansial, pada *musyarakah* kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.

Dalam musyarakah bank adalah mitra usaha, maka dalam kedudukannya sebagai mitra usaha bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha dan turut mengelola usaha yang dibiayai. Sehingga bank memiliki hak untuk diwakili dalam direksi dari perusahaan yang bersangkutan, dan mempunyai hak suara.¹³

B. Landasan Hukum

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh syariat, berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dalil al-Qur'an, firman Allah,

Artinya: *"Maka mereka bersekutu (bersama-sama) dalam bagian yang sepertiga itu".* (Q.S. An-Nisaa':12).¹⁴

Artinya: *"Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu".* (Shaad:24)¹⁵

Adapun dalil dari sunnah, hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود)
Artinya: *"Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang diantara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut."*

Sistem pembiayaan syariah menekankan pada akad transaksinya. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad.¹⁶ Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan "keuntungan akan dibagi diantara kita", berarti keuntungan akan di alokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.
- 2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal
Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

C. Analisis dari sisi hukum Materil (pembiayaan Musyarakah)

Untuk menganalisis putusan pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt. G/2012/PA.Mdn, tentang pembiayaan musyarakah dari sisi hukum materil akan dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengetahui apa pokok perkaranya. Majelis hakim dalam putusannya haman 70 menyebutkan: "Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat melalui kuasanya, turut Tergugat I, II, III selaku ahli waris alm Ongku Sutan Harahap mohon dibebaskan dari beban hutang pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan Tergugat II senilai sebesar Rp752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah)" Dengan demikian dipahami bahwa pokok perkara menurut pengadilan adalah "Pembebasan hutang akibat pembiayaan musyarakah antara almarhum Ongku Sutan Harahap dengan PT Bank Sumut Syariah yang diajukan oleh ahli waris Ongku Sutan Harahap".

Dalam pertimbangan majelis hakim, sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum kenapa dana bank dan bagian atas nisbah bagi hasil atas akad musyarakah dinyatakan sebagai hutang, majelis hakim

hanya mengikuti alur pikir Penggugat yang menganggap Tergugat I dan Tergugat II menagih hutang kepada ahli waris Ongku Sutan Harahap, padahal Ongku Sutan Harahap semasa hidupnya telah mengasuransikan hutang tersebut kepada Tergugat III melalui Tergugat I, namun karena kelalaian Tergugat I sehingga asuransi tersebut belum ditutup sehingga pihak Tergugat III tidak bersedia membayarnya.

Padah kalau dilihat dari sisi aqad, pembiayaan musyarakah bukanlah hutang Nasabah kepada Bank¹⁷, tetapi percampuran harta antara Nasabah dengan Bank dalam mengelola suatu usaha yang hasilnya akan dibagi antara Nasabah dengan Bank sesuai nisbah yang disepakati bahkan jika terjadi kerugian usaha yang bukan atas kelalaian Nasabah, maka kerugian tersebut dibagi juga antara Nasabah dengan Bank secara proporsional menurut saham masing-masing.¹⁸ Hal ini tidak ditemukan dalam alur dana hutang piutang (qard) sebab dalam aqad hutang piutang (qard) pemilik modal tidak mendapat nisbah hasil dan tidak menanggung resiko atas kerugian usaha Nasabah, karena penambahan atas pokok hutang dianggap riba sebagaimana Hadis maukuf dari Ali bin Abi Talib r.a. sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنفَعَةٌ، فَهُوَ رَبًّا»¹⁹.

Artinya : "Dari Ali r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda setiap hutang yang ditarik darinya keuntungan, adalah riba".

Karena pengadilan telah menyetujui dalil Penggugat bahwa hubungan antara Bank dengan Nasabah Almarhum Ongku Sutan Harahap adalah hubungan hutang piutang dan hutang tersebut menurut Penggugat sudah diserahkan kepada Bank untuk mengurusnya dan ternyata pihak Bank tidak mengurusnya dengan baik maka resiko harus ditanggung Bank karena hal tersebut terjadi atas kelalaiannya.

Atas dasar inilah maka Pengadilan membebaskan semua hutang Nasabah kepada Bank sebagaimana pertimbangan hukum yang disusun oleh majelis pada halaman 77 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa ternyata bahwa tindakan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut, jelas menunjukkan kelalaian dan kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal telah mengucurkan/mencairkan pembiayaan musyarakah kepada alm. Ongku Sutan Harahap tanpa adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa alm. Ongku Sutan Harahap dari Tergugat III padahal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah tersebut wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut (taqabulbil haqiqiy)"

Penulis setelah membaca aqad musyarakah antara Nasabah dengan PT. Bank Sumut Syariah, yaitu aqad pembiayaan musyarakah nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011, penulis tidak menemukan satu pasal atau alinea yang mewajibkan adanya asuransi atas penyaluran dana antara Bank dengan Nasabah, demikian juga dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Keadilan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, juga tidak ada keharusan mengasuransikan suatu pembiayaan musyarakah, demikian juga dalam Fatwa DSN No 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, juga tidak ada keharusan untuk mengasuransikan pembiayaan musyarakah. Lalu dari mana Majelis hakim menyatakan adanya keharusan mengasuransikan jiwa nasabah dalam suatu pembiayaan musyarakah sebelum dana pembiayaan dikucurkan sebagaimana pertimbangan di atas.

Dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan sesudahnya juga majelis hakim tidak memberikan dasar keharusan tersebut, kalau alasan "untuk menjamin keamanan pembiayaan musyarakah" sebagaimana disebutkan pada akhir alinea tersebut, sudah cukup dengan adanya agunan sehingga jika nasabah wanprestasi atau menghilangkan modal usaha dan nisbah bagi hasil milik bank, maka bank dapat menjual objek agunan untuk mengembalikan modal dan bagi hasil yang seharusnya didapat oleh bank.

Adapun jika nasabah meninggal dunia, maka bank dapat menyatakan pembiayaan musyarakah diakhiri²⁰ lalu usaha yang dijalankan Nasabah diaudit dan ditentukan berapa keuntungan bank sesuai

nisbah bagi hasil dan modal bank ditarik oleh bank dari usaha tersebut. Dengan demikian penyaluran dana sebelum asuransi ditutup bukanlah suatu kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank apalagi jika dihubungkan dengan surat pernyataan Nasabah tanggal 26 April 2011²¹ yang menunjukkan bahwa baik nasabah maupun pihak bank menyadari bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah tidak disyaratkan Nasabah dilindungi asuransi jiwa. Namun majelis hakim berpendapat surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun pertimbangan hakim untuk menyatakan surat tersebut tidak berkekuatan hukum hanya karena surat tersebut dibantah oleh Penggugat dan turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III dengan menyatakan bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh ahli waris setelah Ongku Sutan Harahap meninggal dunia, tanpa membatalkan kebenaran tanda tangan Ongku Sutan Harahap yang menjadi Nasabah dalam surat tersebut.

Sebagai surat di bawah tangan maka kunci keabsahannya adalah tanda tangan nasabah, jika tanda tangan nasabah tidak dibantah oleh ahli waris, maka seharusnya dinyatakan bahwa surat tersebut sah dan berkekuatan hukum namun terhadap ahli waris yang menanda tangani surat tersebut setelah Nasabah wafat, tidak mengikat. Inilah yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga dengan serta merta menyatakan surat tersebut tidak berkekuatan hukum, padahal tidak berkekuatan hukumnya hanya bagi ahli waris sedangkan bagi Nasabah (Ongku Sutan Harahap) surat itu berkekuatan hukum, yaitu pengakuan bahwa penyaluran dana pembiayaan musyarakah diterima sebelum ada asuransi jiwa dan ini tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Hanya saja jika asuransi sudah ditutup, maka sisa modal Bank pada usaha bersama (pembiayaan musyarakah) dan bagian keuntungan sesuai nisbah bagi hasil yang harus diperoleh bank sesuai perjanjian asuransi akan ditutup oleh Asuransi. Dalam Kasus ini karena asuransi jiwa dari Nasabah belum ditutup sebelum ia wafat, maka sisa modal usaha musyarakah milik Bank dan bagian keuntungan sesuai nisbah bagi hasil harus diambil dari aset usaha tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut menurut penulis harus dibedakan antara pengembalian dana mitra usaha (yaitu PT Bank Sumut Syariah) dan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dengan kelalaian pihak PT Bank Sumut Syariah dalam mengurus persyaratan asuransi jiwa atas nama Nasabah. Ada keraguan dari majelis hakim, jika surat pernyataan tanggal 26 April 2011 dinyatakan sah berakibat ahli waris berkewajiban membayar hutang Ongku Sutan Harahap, padahal jika dinyatakan pun surat pernyataan itu sah, ahli waris tetap dapat membatalkan usaha kemitraan tersebut jika ahli merasa tidak sanggup untuk menjalankannya. Dalam hal seperti itu, maka pihak bank akan menarik modal kemitraannya dari usaha tersebut dan modal tersebut adalah milik Bank.

Dalam kasus ini jika Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dilaksanakan, tentu pengadilan telah memberikan kepada ahli waris yang bukan haknya, sebab dalam usaha kemitraan tersebut pihak Nasabah (Ongku Sutan Harahap) hanya memiliki 46,76 % (empat puluh enam koma tujuh puluh enam persen) sedang selebihnya adalah milik orang lain (PT Bank Sumut Syariah). Adapun kelalaian pengurusan administrasi asuransi (jika terbukti) sudah merupakan resiko yang sudah disadari oleh Nasabah (Ongku Sutan Harahap) di saat menerima pembiayaan tersebut, walaupun ahli waris tidak mengetahui hal ini dan baru tahu disaat setelah Nasabah wafat yaitu sewaktu Pihak Bank meminta persetujuan ahli waris, tetaplah perbuatan Nasabah tersebut mengikat ahli warisnya untuk tidak menganeksasi modal mitra usaha pewaris sebagai warisan.

Jikapun ahli waris merasa dirugikan akibat kelalaian pihak bank (jika terbukti) dalam mengurus asuransi jiwa Ongku Sutan Harahap, maka kelalaian yang menyebabkan ahli waris kehilangan keuntungan (premi asuransi) inilah yang harus digugat oleh ahli waris ke Pengadilan, bukan pembebasan dari kewajiban mengembalikan milik mitra usaha pewaris, yang oleh pewaris disebut sebagai hutang Pembiayaan Musyarakah.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, maka dapat disimpulkan:

- 1) Bahwa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan adalah Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah.
- 2) Putusan hakim atas perkara ini kurang tepat, dilihat dari sisi hukum formil, gugatan tersebut cacat formil karena mengandung unsur *error in person* sehingga seharusnya majelis hakim menolak gugatan tersebut atau membuat putusan *NO* dan jika dilihat dari sisi hukum materil putusan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan akad musyarakah. Karena majelis hakim hanya bertitik tolak pada asuransi yang bukan merupakan pokok gugatan sehingga putusan tersebut dinilai kurang tepat.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai sumber hukum pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah ini tidak tepat, karena pokok masalah pada perkara ini adalah akad pembiayaan musyarakah, dan jika Majelis Hakim ingin memakai Fatwa DSN sebagai sumber pertimbangan hukum maka dapat memakai Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah hal ini akan menjadi lebih tepat karena sesuai dengan pokok masalah pada perkara ini. Adapun Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/III/2000 dapat menjadi tambahan sumber pertimbangan hukum.
- 4) Kedudukan ahli waris dalam akad pembiayaan musyarakah adalah sebagai pihak ke tiga, dimana pihak ini adalah pihak yang menjadi saksi atau pihak yang mengetahui bahwa telah terjadi akad pembiayaan musyarakah antara pihak pertama yakni nasabah dan pihak kedua yakni Bank. Dalam akad musyarakah ini pihak ketiga tidak memiliki wewenang yang sama dengan pihak pertama, terkecuali pihak pertama yakni nasabah memberikan wewenangnya dan atas persetujuan oleh pihak kedua yakni Bank. Berakhirnya akad musyarakah disebabkan berakhirnya masa akad atau telah tercapainya tujuan, pihak ketiga tidak memiliki wewenang yang berbeda dengan sebelum akad tersebut berakhir. Namun jika berakhirnya disebabkan oleh kematian pihak pertama yakni nasabah, maka ahli waris sebagai pihak ketiga harus menyelesaikan kewajiban pihak pertama yakni melanjutkan atau menyudahi akad.

[1] ¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h.12.

[2] ² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 95

[3] ³Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

[4] ⁴Departemen Hukum-Bank Indonesia, *Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta;2013), h.4-5.

[5] ⁵Malay Towad an Islamic State, "*Islamic Banking in Malaysia*", www.islamicword.net/islamic-state/malay_islambank.htm, Akses Juni,2014, h.5.

[6] ⁶DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No.08 Tahun 2000 Tentang Akad Musyarokah*, 13 April 2000, h. 2

[7] ⁷Syaifuddin,dkk,*Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama* (Medan: Perdana Publisng, 2011), h.1.

[8] ⁸*Ibid.*,h.29,35.

[9] ⁹ Presiden RI, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, h. 5.

[10] ¹⁰ Laporan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (http://badilag.net/data/berita%20badilag/sambutan_dirjen.pdf), h. 2.

-
- [11] ¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.90.
- [12] ¹² Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, tt.) bagian Syaraka.
- [13] ¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014) h.329-330.
- [14] ¹⁴ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007).
- [15] ¹⁵ *Ibid.*
- [16] ¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 29.
- [17] ¹⁷Dalam mendefenisikan akad pembiayaan musyarakah, tidak ditemukan satu defenisi yang menyatakan bahwa pembiayaan tersebut sebagai utang, tetapi disebut sebagai percampuran modal bersama untuk suatu usaha bersama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional. lihat Akad Pembiayaan Musyarakah pasal 1 ayat 2, bandingkan dengan Fatwa DSN Nomo 08/DSN-MUI/IV/2000, Penjelasan pasal 19 huruf c Undang Undang No 21 tahun 2008.
- [18] ¹⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah
- [19] ¹⁹Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 3.
- [20] ²⁰ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009), h 130.
- [21] ²¹Lihat BAB IV sub Posisi Perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn h. 119.